



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RUDY PARASIAN HUTAGALUNG**, Lahir di Sibolga, Tanggal 18 Juni 1996, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Jalan Dolok Tolong No.10A, Desa Huta Barangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Yang untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai-----**PENGGUGAT I;**

2. **ISWANTO SINAGA** Lahir di Sipoholon, Tanggal 18 Februari 1989, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Jalan Glugur Rimbun Perumahan Puri Bintang Merdeka Blok B 1, Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut-----

**PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini diwakili kuasanya BERNARD MP SIMAREMARE S.H,M.H.,RIDHO REJEKI PANDIANGAN, S.H, M.H, EZER TAMBOK TUA BANJARNAHOR.,S.H, PARLINDUNGAN SAGALA.,S.H, RIZKI NAINGGOLAN.,S.H.,M.Kn dan CHANDRA P NAIBAHO.,S.H Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAK MASIF yang beralamat di Jalan Saudara No.66A, Kel.Sudirejo II, Kec.Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, HP: 087834754845, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Juli 2024 dengan register nomor 552Penk-PHI/2024/PN.Mdn, selanjutnya disebut-----.

**PARA  
PENGGUGAT;**

L a w a n

**PT. AIHO Indah (Hotel Radisson Medan)** beralamat Jalan. H. Adam Malik No.5 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya MICHAEL MARCO R.SIBUEA, SH., dan JOVIAL STEPHENDRA LUMBANGAOL,SH., Para Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum MR PARTNERSHIP Attorneys & Counsellors at Law yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gg. KASih No.8

Halaman 1  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Sumatera Utara-20218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2024 telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 019 Juli 2024 dengan register nomor 594Penk-PHI/2024/PN.Mdn,, selanjutnya disebut-----TERGUGAT; Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2024 melalui E Court dalam Register Nomor : 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

### I. HUBUNGAN KERJA ANTARA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT I telah mengikat hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diperbaharui setiap tahunnya dengan jabatan Room Atterdant, Department Housekeeping, dengan Upah terakhir yang diterima Rp.3.479.154 (*Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*)/bulannya yang dibuat dan ditandatangani oleh, General Manager Bapak Sylvain Croise yang mewakili PT.AIHO INDAH;
2. Bahwa PENGGUGAT II telah mengikat hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diperbaharui setiap tahunnya dengan jabatan Technician, Department Maintenance & Engineering, dengan Upah terakhir yang diterima Rp.3.479.154 (*Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*)/bulannya yang dibuat dan ditandatangani oleh, General Manager Bapak Sylvain Croise yang mewakili PT.AIHO INDAH;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Tentang Pengunduran Diri sesuai Surat Perjanjian Kerja dimana PENGGUGAT I telah mengajukan pengunduran dirinya

Halaman 2  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Desember 2023 dan PENGGUGAT II telah mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 19 Desember 2023;

## II. PENYEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN HAK

1. Bahwa sejak awal bekerja PARA PENGGUGAT bekerja dengan penuh tanggungjawab dan disiplin dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah dtandatangani;
2. Bahwa awal terjadinya perselisihan hak dikarenakan tidak direalisasikannya Service Charge yang seharusnya dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Pasal (2) Tentang Gaji dan Tunjangan huruf (h) yang berbunyi;

*“Service Charge akan dibagikan berdasarkan keputusan management yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku”;*

3. Bahwa Service Charge yang belum diterima oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut;

### 1. Service Charge a.n PENGGUGAT I yang belum diterima

Juli 2022	: Rp. 2.875.337
Desember 2022	: Rp. 3.079.818
Februari 2023	: RP. 2.025.609
Maret 2023	: Rp. 2.693.004
Mei 2023	: Rp. 2.260.389
Agustus 2023	: Rp. 3.111.562
September 2023	: Rp. 3.031.788
Oktober 2023	: Rp. 3.334.692
November 2023	: Rp. 4.137.317
<u>Desember 2023</u>	<u>: Rp. 3.274.818</u>
Total	: Rp.32.920.931

### 2. Service Charge a.n PENGGUGAT II yang belum diterima

Juli 2022	: Rp. 2.875.337
Desember 2022	: Rp. 3.079.818

Halaman 3  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023	: RP. 2.025.609
Maret 2023	: Rp. 2.693.004
Mei 2023	: Rp. 2.260.389
Agustus 2023	: Rp. 3.111.562
September 2023	: Rp. 3.031.788
Oktober 2023	: Rp. 3.334.692
November 2023	: Rp. 4.137.317
<u>Desember 2023</u>	<u>: Rp. 2.007.152</u>
Total	: Rp.31.653.264

4. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berulang kali mempertanyakan kepada TERGUGAT terkait realisasi service charge yang seharusnya mereka terima, namun TERGUGAT tak kunjung juga membayarkan apa yang menjadi Hak PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT diwakili Oleh Kuasanya dan TERGUGAT diwakili oleh Kuasanya telah melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 30 Januari 2024 yang pada intinya TERGUGAT akan membagikan service charge dengan cara mencicil selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Februari 2024 s/d Mei 2024;
6. Bahwa ternyata sampai dengan Gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan tertanggal 30 Januari 2024 untuk membagikan service charge yang merupakan hak dari PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT meminta agar Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melakukan mediasi terkait perselisihan hak tersebut ;
7. Bahwa selanjutnya Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah memanggil PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak pernah menghadiri panggilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
8. Bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melalui mediator pada tanggal 21 Mei 2024 telah mengeluarkan anjuran yang pada intinya yaitu;  
*"agar para pihak menghormati dan melaksanakan isi perjanjian bersama yang telah disepakati"*
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan diatas, sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan

Halaman 4  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kesepakatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT membayarkan service charge kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 30 Januari 2024 secara sekaligus;
  11. Bahwa untuk menghindari kerugian PARA PENGGUGAT yang lebih jauh lagi, karena nantinya TERGUGAT tidak bersedia atau lalai melaksanakan Putusan dalam perkara aquo, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/Hari secara tunai terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap nantinya samapai TERGUGAT melaksanakan putusan perkara aquo dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perjanjian Kesepakatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan sekaligus service charge yaitu sebagai berikut;
  1. *Service Charge a.n PENGGUGAT I yang belum diterima*

Juli 2022	: Rp. 2.875.337
Desember 2022	: Rp. 3.079.818
Februari 2023	: RP. 2.025.609
Maret 2023	: Rp. 2.693.004
Mei 2023	: Rp. 2.260.389
Agustus 2023	: Rp. 3.111.562
September 2023	: Rp. 3.031.788
Oktober 2023	: Rp. 3.334.692

Halaman 5  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 : Rp. 4.137.317

Desember 2023 : Rp. 3.274.818

Total : Rp.32.920.931

## 2. Service Charge a.n PENGGUGAT II yang belum diterima

Juli 2022 : Rp. 2.875.337

Desember 2022 : Rp. 3.079.818

Februari 2023 : Rp. 2.025.609

Maret 2023 : Rp. 2.693.004

Mei 2023 : Rp. 2.260.389

Agustus 2023 : Rp. 3.111.562

September 2023 : Rp. 3.031.788

Oktober 2023 : Rp. 3.334.692

November 2023 : Rp. 4.137.317

Desember 2023 : Rp. 2.007.152

Total : Rp.31.653.264

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/Hari secara tunai karena kelalainnya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap nantinya sampai TERGUGAT melaksanakan putusan perkara aquo dengan baik, seketika dan sempurna;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya BERNARD MP SIMAREMARE S.H,M.H., RIDHO REJEKI PANDIANGAN, S.H, M.H, EZER TAMBOK TUA BANJARNAHOR.,S.H, PARLINDUNGANSAGALA.,S.H, RIZKI NAINGGOLAN., S.H.,M.Kn dan CHANDRA P NAIBAHO.,S.H sedangkan Tergugat diwakili kuasanya MICHAEL MARCO R.SIBUEA, SH., dan JOVIAL STEPHENDRA

Halaman 6

Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANGAOL,SH., ARIANSYAH PUTRA dan JESICA para Advokat dan Konsultaan Hukum pda Kantor Hukum MR Partnership Attorneys & Counsellors at Law berdasarkan surat kuasa Khusus 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan eksepsi pada persidangan e court tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. EKSEPSI

Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur ( *Obscuur Libel* )

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas kualifikasinya apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dapat dilihat pada Posita poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) serta Petitum poin 2 (dua) halaman 4 (empat) pada Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat mencampurkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak dapat diterima;

## B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil, alasan, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali, yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang menyatakan total keseluruhan Service Charge yang seharusnya diterima Para Penggugat adalah Rp 64.574.195,- (*enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*) adalah tidak benar dan dapat kami bantah dengan menyertakan bukti;
3. Bahwa total keseluruhan Service Charge yang saat ini belum dibayarkan Tergugat adalah Rp 48.612.667,- (*empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).
4. Bahwa pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) dalam Gugatan Para Penggugat menerangkan Service Charge untuk bulan Juli 2022, Desember 2022, dan Februari 2023 adalah tidak benar;
5. Bahwa Service Charge untuk bulan Juli 2022, Desember 2022, dan Februari 2023 telah dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2024 yang lalu

Halaman 7

Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dari rekening PT. AIHO Indah ke rekening masing masing

Para Penggugat dalam waktu yang bersamaan;

6. Bahwa pada poin 6 (enam) halaman 3 (tiga) dalam Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membagikan Service Charge adalah tidak benar dan secara tegas kami bantah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan dalam hal sebagai berikut ;

- A. Dalam Eksepsi
  - Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan
- B. Dalam Pokok Perkara
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon keputusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan Para Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang keseluruhannya telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P-3 cocok dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut

1. Bukti P-1 : Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama ( Kontrak Kerja ) antara Rudy Parasian Hutagalung sebagai Penggugat 1 dengan PT. AIHO Indah (Hotel Radisson Medan);
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama ( Kontrak Kerja ) antara Iswanto Sinaga sebagai Penggugat 2 dengan PT. AIHO Indah (Hotel Radisson Medan);
3. Bukti P-3 : Fotocopy dari Asli Surat Kesepakatan antara Para Penggugat Penggugat dengan PT. AIHO Indah (Hotel Radisson Medan) tentang kesepakatan pembayaran service charge dengan cara dicicil setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang keseluruhannya telah diberi materai yang cukup dan

Halaman 8  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian keseluruhan bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Fotocopy dari asli transaksi pengiriman cicilan service charge dari rekening PT.AIHO Indah (Hotel Radisson Medan) kepada rekening Rudy Parasian Hutagalung (Penggugat 1);
- Bukti T-2 : Fotocopy dari asli transaksi pengiriman cicilan service charge dari rekening PT. AIHO Indah (Hotel Radisson Medan) kepada rekening Iswanto Sinaga (Penggugat 2);
- Bukti T-3 : Fotocopy dari asli transaksi pengiriman 'uang kompensasi' dari rekening PT. AIHO Indah (Hotel Radisson Medan) kepada rekening masing – masing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Khairil Nasution dan Sony Firdaus Gultom , setelah majelis hakim memeriksa identitas saksi dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Khairil Nasution menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat atas nama Rudy Parasian Hutagalung ( Penggugat 1 );
- Bahwa saksi mengenal Penggugat 1 hanya sebatas mengenal di tempat kerja saja;
- Bahwa saksi mengenal Iswanto Sinaga ( Penggugat 2 );
- Bahwa saksi mengenal Penggugat 2 hanya sebatas mengenai di tempat kerja saja;
- Bahwa saksi mengetahui PT. AIHO karena dahulu pernah bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. AIHO pada tahun 2021 sampai 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Para Penggugat mulai bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi masih sempat bertemu dengan Para Penggugat di Hotel Radisson sebelum saksi tidak bekerja lagi di Perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 1 bekerja sebagai Housekeeping dan Penggugat 2 bekerja sebagai Engineering;
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat bekerja di Perusahaan tersebut sebagai karyawan kontrak dan kontrak tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai 'service charge' merupakan keuntungan yang di dapat hotel dan dibagikan kepada seluruh karyawan / staff hotel;
- Bahwa 'service charge' benar tertuang dalam perjanjian atau kontrak kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab atau alasan Para Penggugat berhenti bekerja di tempat Tergugat;

Halaman 9  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini berkaitan dengan 'service charge'
  - Bahwa saksi menerangkan uang 'service charge' setiap bulan yang dibagikan nilainya berbeda – beda setiap bulannya;
  - Bahwa saksi tidak bekerja lagi di Perusahaan tersebut karena kontraknya telah berakhir dan tidak dilanjutkan oleh Perusahaan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah karyawan lainnya mengalami permasalahan yang serupa dengan apa yang di alami oleh Para Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat belum diberi 'service charge' selama 11 bulan karena diberitahu oleh Para Penggugat karena adanya hal yang berkaitan dengan gugatan ini;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya '*uang kompensasi*' yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat pada saat Para Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaannya;
  - Saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama kontrak kerja Para Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jabatan yang berwenang dalam Perusahaan dalam membagikan 'service charge' ;
  - Bahwa saksi mengatakan yang memberikan 'service charge' adalah Human Resources Development (HRD);
  - Bahwa menurut keterangan saksi, 'service charge' dibagikan berdasarkan hasil keuntungan hotel dan beberapa persen dari keuntungan tersebut dibagikan untuk seluruh karyawan hotel;
  - Bahwa menurut keterangan saksi mengenai 'service charge' tersebut dibagikan setiap pertengahan bulannya.
2. Saksi Sony Firdaus Gultom menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat hanya sebatas teman bekerja selama di Perusahaan terdahulu ;
  - Bahwa Saksi mengalami penundaan pembayaran 'service charge' juga oleh Perusahaan, namun setelah Saksi mengundurkan diri dari Perusahaan, Perusahaan selalu beritikad baik untuk mengirimkan cicilan 'service charge' yang menjadi hak daripada Saksi tanpa diminta oleh Saksi ;
  - Bahwa Saksi mengatakan 'service charge' didapatkan dari pembayaran setiap tamu yang menginap dan event – event yang diadakan di hotel ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme pembagian dari seluruh 'service charge' yang dibagikan kepada para karyawan / staff Perusahaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan seluruh 'service charge' dari setiap pembayaran para tamu maupun event yang diadakan di hotel adalah yang dibagikan kepada seluruh karyawan/staf perusahaan ;
- Bahwa Saksi mengatakan seluruh karyawan/staf Perusahaan mengalami hal serupa tentang penundaan pembayaran 'service charge' yang harusnya dibayarkan oleh Perusahaan kepada seluruh karyawan/staf .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan yang cukup

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara e court pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yakni Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur ( *Obscuur Libel* )

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas kualifikasinya apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dapat dilihat pada Posita poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) serta Petitem poin 2 (dua) halaman 4 (empat) pada Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat mencampurkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur (obscuur Libel) adalah bukan mengenai kompetensi mengadili, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. dapat diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara utuh dalil gugatan Para Penggugat dapat diketahui jenis perselisihan gugatan Para

Halaman 11  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Perselisihan Hak tentang Service Charge yang belum dibayarkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Para Peggugat mendalihkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh karena Service Chargenya belum dibayarkan oleh Tergugat bukanlah dimaknai sebagai jenis perkara dalam perkara Perdata tetapi majelis hakim dapat memaklumi bahwa perbuatan melawan hukum yang didalihkan Para Peggugat dapat dimaknai sebagai Tergugat belum membayarkan hak hak Service Charge Para Peggugat yang telah diperjanjikan sehingga gugatan Para Peggugat tidak menjadikannya kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan untuk diterima, sehingga harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Peggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

- Bahwa PENGGUGAT I telah mengikat hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diperbaharui setiap tahunnya dengan jabatan Room Atterdant, Department Housekeeping, dengan Upah terakhir yang diterima Rp.3.479.154 (*Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*)/bulannya yang dibuat dan ditandatangani oleh, General Manager Bapak Sylvain Croise yang mewakili PT.AIHO INDAH;
- Bahwa PENGGUGAT II telah mengikat hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diperbaharui setiap tahunnya dengan jabatan Technician, Department Maintenance & Engineering, dengan Upah terakhir yang diterima Rp.3.479.154 (*Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*)/bulannya yang dibuat dan ditandatangani oleh, General Manager Bapak Sylvain Croise yang mewakili PT.AIHO INDAH;
- Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Tentang Pengunduran Diri sesuai Surat Perjanjian Kerja dimana PENGGUGAT I telah mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 2 Desember 2023 dan PENGGUGAT II telah mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa awal terjadinya perselisihan hak dikarenakan tidak direalisasikan Service Charge yang seharusnya dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Pasal (2) Tentang Gaji dan Tunjangan huruf (h) yang berbunyi;

Halaman 12  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Service Charge akan dibagikan berdasarkan keputusan management yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku”;*

- Bahwa Service Charge yang belum diterima oleh PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut;

*Service Charge a.n PENGGUGAT I yang belum diterima*

Juli 2022	: Rp. 2.875.337
Desember 2022	: Rp. 3.079.818
Februari 2023	: RP. 2.025.609
Maret 2023	: Rp. 2.693.004
Mei 2023	: Rp. 2.260.389
Agustus 2023	: Rp. 3.111.562
September 2023	: Rp. 3.031.788
Oktober 2023	: Rp. 3.334.692
November 2023	: Rp. 4.137.317
<u>Desember 2023</u>	<u>: Rp. 3.274.818</u>
Total	: Rp.32.920.931

- *Service Charge a.n PENGGUGAT II yang belum diterima*

Juli 2022	: Rp. 2.875.337
Desember 2022	: Rp. 3.079.818
Februari 2023	: RP. 2.025.609
Maret 2023	: Rp. 2.693.004
Mei 2023	: Rp. 2.260.389
Agustus 2023	: Rp. 3.111.562
September 2023	: Rp. 3.031.788
Oktober 2023	: Rp. 3.334.692
November 2023	: Rp. 4.137.317
<u>Desember 2023</u>	<u>: Rp. 2.007.152</u>

Halaman 13  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp.31.653.264

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang menyatakan total keseluruhan Service Charge yang seharusnya diterima Para Penggugat adalah Rp 64.574.195,- (*enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*) adalah tidak benar dan dapat kami bantah dengan menyertakan bukti;
- Bahwa total keseluruhan Service Charge yang saat ini belum dibayarkan Tergugat adalah Rp 48.612.667,- (*empat puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- Bahwa pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) dalam Gugatan Para Penggugat menerangkan Service Charge untuk bulan Juli 2022, Desember 2022, dan Februari 2023 adalah tidak benar;
- Bahwa Service Charge untuk bulan Juli 2022, Desember 2022, dan Februari 2023 telah dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2024 yang lalu melalui transfer dari rekening PT. AIHO Indah ke rekening masing masing Para Penggugat dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak tersebut di atas, maka yang menjadi perselisihan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak Para Penggugat berupa Service Charge yang belum dibayarkan Tergugat setelah Para Penggugat mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebaliknya Tergugat mengajukan alat bukti T-1 s.d bukti T-3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan hanya alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak Kerja ) antara Rudy Parasian Hutagalung sebagai Penggugat 1 dengan PT. AIHO Indah (Hotel Radisson Medan) dan bukti P-2 tentang Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak Kerja ) antara Iswanto Sinaga sebagai Penggugat 2 dengan PT. AIHO Indah (Hotel Radisson Medan), maka majelis hakim berpendapat sebelum perselisihan aquo ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Para Penggugat

Halaman 14

Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan hubungan kerja dan tidak dibantah oleh Tergugat serta diperkuat oleh keterangan saksi Khairil Nasution dan Sony Firdaus Gultom sehingga mengenai upah dan masa kerja tidak akan didalami lebih jauh lagi oleh majelis hakim oleh karena Penggugat I (ic Rudy Parasian Hutagalung) telah mengundurkan diri tanggal 2 Desember 2023 dan Penggugat II (ic. Iswanto Sinaga) telah mengundurkan diri tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Perjanjian Kesepakatan pada tanggal 30 Januari 2023 antara Para Penggugat dengan PT. AIHO Indah (Hotel Radisson Medan), yang merupakan Perjanjian Pembayaran Service Charge Para Penggugat akan dibayar secara mencicil selama 4 (empat) bulan terhitung bulan Februari 2024, maka majelis hakim berpendapat seharusnya pembayaran service charge Para Penggugat sudah harus lunas dan selesai pembayarannya pada bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat belum melakukan pelunasan service charge Para Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan / sampai bulan Juni 2024, tetapi Tergugat telah membayarkannya Sebagian Service Charge Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan dari 10 (sepuluh) bulan yang belum dibayar Tdrugut sesuai bukti T-2 dan T-3 tentang transaksi pengiriman cicilan service charge dari rekening PT.AIHO Indah (Hotel Radisson Medan) kepada rekening Rudy Parasian Hutagalung (Penggugat 1), kepada rekening Iswanto Sinaga (Penggugat 2), maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melakukan pembayaran Service Charge Penggugat I dan Penggugat II untuk bulan Juli 2022, Desember 2022 dan Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membayarkan Service Charge pada bulan Juli 2022, Desember 2022 dan Ferbuari 2023, maka majelis hakim menyatakan Tergugat belum membayar Service Charge Para Penggugat masing masing selama 7 (tujuh) bulan lagi yaitu bulan Maret 2023, Mei 2023, Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023 dan Desemember 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permenaker No. 7 tahun 2016 Tentang Usang Service pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel, Uang servis atau service charge merupakan salah satu komponen penting dalam industri perhotelan dan restoran. Uang servis ini adalah tambahan biaya yang dibebankan kepada tamu sebagai imbalan atas layanan yang karyawan terima selama menginap atau makan di hotel dan restoran, artinya uang service charge itu sesungguhnya telah dibayarkan oleh tamu dan perusahaan Tergugat hanya mengumpulkan dan

Halaman 15  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mendistribusikan atau membaginya kepada setiap karyawan sesuai dengan yang disepakati atau ditentukan dalam peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa uang Service Charge tersebut telah dikumpulkan dari pembayaran tamu maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menunda pembayaran uang service charge tersebut dan berdasarkan hal ini maka Petitem angka 3 dapat dikabulkan sebagian sepanjang mengukum Tergugat untuk membayarkan Service charge Para Penggugat sebesar Rp. 42.419.474,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Service Charge Penggugat I ( ic. Rudi Parasian Hutagalung) :

Maret 2023 : Rp. 2.693.004

Mei 2023 : Rp. 2.260.389

Agustus 2023 : Rp. 3.111.562

September 2023 : Rp. 3.031.788

Oktober 2023 : Rp. 3.334.692

November 2023 : Rp. 4.137.317

Desember 2023 : Rp. 3.274.818

Total : Rp.21.843.570,- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)

- Service Charge Penggugat II (ic. Iswanto Sinaga) :

Maret 2023 : Rp. 2.693.004

Mei 2023 : Rp. 2.260.389

Agustus 2023 : Rp. 3.111.562

September 2023 : Rp. 3.031.788

Oktober 2023 : Rp. 3.334.692

November 2023 : Rp. 4.137.317

Desember 2023 : Rp. 2.007.152

Total : Rp.20.575.904,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah)

Halaman 16  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 4 gugatannya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena kelalaiannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. : 790K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan dalam putusan pembayaran sejumlah uang, oleh karena putusan *a quo* adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan di bahwa Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal 192 RBg maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 tahun 2023 Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo PP No. 35 tahun 2021 tentang PHK serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Permenaker No. 7 tahun 2016 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Mengukum Tergugat untuk membayarkan Service charge Para Penggugat sebesar Rp. 42.419.474,- (empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut
- Service Charge Penggugat I ( ic. Rudi Parasian Hutagalung) :

Maret 2023 : Rp. 2.693.004

Halaman 17  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 : Rp. 2.260.389

Agustus 2023 : Rp. 3.111.562

September 2023 : Rp. 3.031.788

Oktober 2023 : Rp. 3.334.692

November 2023 : Rp. 4.137.317

Desember 2023 : Rp. 3.274.818

Total : Rp.21.843.570,- (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)

- Service Charge Penggugat II (ic. Iswanto Sinaga) :

Maret 2023 : Rp. 2.693.004

Mei 2023 : Rp. 2.260.389

Agustus 2023 : Rp. 3.111.562

September 2023 : Rp. 3.031.788

Oktober 2023 : Rp. 3.334.692

November 2023 : Rp. 4.137.317

Desember 2023 : Rp. 2.007.152

Total : Rp.20.575.904,- (dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah)

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya

4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp127.400(Seraus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Dr. SARMA SIREGAR, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MASDALENA, SH., dan USAHA TARIGAN, SH.,MH masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn. tanggal 02 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 18

Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh DAVID CASIDI SILITONGA, SH, MH., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat dan telah di kirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MASDALENA, SH.

Dr. SARMA SIREGAR, SH.,MH.

USAHA TARIGAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DAVID CASIDI SILITONGA , SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 107.400,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp. 127.400 ;

(Seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Halaman 19  
Putusan PHI Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn